



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 270 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ketentuan Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 11;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 270 2024 tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 207/PL.02.2-BA/7372/2/2024, tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan Perubahan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 270 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut.

- KETIGA** : Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tahun 2024 sejumlah 90.997 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara sah, maka syarat pencalonan paling sedikit 10% suara sah Partai Politik atau setara dengan 9.100 (Sembilan Ribu Seratus) suara sah.
- KEEMPAT** : Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 melalui Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**

ttd

MUH. AWAL YANTO

Salinan Sesuai dengan asslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE
NOMOR 277 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERYARATAN PENCALONAN
MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOTA : PAREPARE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Peroleh Suara Parpol	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.689	
2	Partai Gerindra	12.778	
3	PDI Perjuangan	3.739	
4	Partai Golkar	16.379	
5	Partai NasDem	13.395	
6	Partai Buruh	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.279	
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.022	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	

10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.873	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	
12	Partai Amanat Nasional	5.131	
13	Partai Bulan Bintang	48	
14	Partai Demokrat	10.653	
15	Partai Solidaritas Indonesia	37	
16	Partai PERINDO	463	
17	Partai Persatuan Pembangunan	6.249	
24	Partai Ummat	1.256	
TOTAL		90.997	
10 % dari Perolehan Suara Sah 90.997 = 9.100			

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

MUH. AWAL YANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE



Muh. Asru Amin